



IZIN OPERASIONAL

Nomor ~~4271~~ / Pend.429 / Pend / XII / 2018

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) SKB Alor tanggal 07 Desember 2018 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)

Kepada :

Nama Lembaga : Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) SKB Alor
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Jln. Soekarno-Hatta Wolatang
Desa/Kelurahan : Kabola
Kecamatan : Kabola
Pemimpin : Heber Dopong Nuha, S.Pd
Penyelenggara : Pemerintah Daerah Kab. Alor.

2. Izin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan adanya pencabutan Izin.

3. Penyelenggara Wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan PAUD DIKMAS yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) SKB Alor bersumber dari APBD kabupaten Alor dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalahati, 07 Desember 2018
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor



ALBERTH N. OUWPO LY, S.Pd.M.Si
NIP. 19681113 199801 1 001



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR ALOR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Alor menjadi satuan pendidikan nonformal dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Alor Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 501);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR ALOR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL.**

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah Kabupaten Alor yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
8. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah sanggar kegiatan belajar Alor sebagai unit pelaksana teknis Dinas.

2

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
10. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Satuan PNF adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
11. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Alor menjadi Satuan Pendidikan Nonformal bertujuan Untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan peserta didik.

BAB III ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah mengalihfungsikan SKB menjadi Satuan PNF.
- (2) Alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan PNF tetap menggunakan nomenklatur SKB yang dialihfungsikan;
 - b. Tugas SKB sebagai UPTD diubah menjadi tugas Satuan PNF;
 - c. Kepala SKB sebagai jabatan struktural UPTD diubah menjadi jabatan fungsional tertentu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF; dan
 - d. Kepala urusan tata usaha SKB sebagai jabatan Struktural UPTD diubah menjadi Kepala urusan tata usaha; dan
 - e. Sarana prasarana yang dimiliki SKB sebagai UPTD diubah menjadi sarana sarana dan prasarana Satuan PNF. *

Pasal 4

- (1) Satuan PNF berhak:
 - a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
 - c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Satuan PNF dapat:
 - a. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi Program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan PNF wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Satuan PNF mempunyai tugas menyelenggarakan Program PNF berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan PNF menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan Program PNF;
 - b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
 - d. pelaksanaan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dinas.


BAB V ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Satuan PNF dipimpin oleh seorang Kepala Satuan PNF.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Satuan PNF mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Satuan PNF;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembelajaran, bimbingan dan konseling;
 - c. pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi;
 - e. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan masyarakat;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. pembinaan dan pengawasan terhadap staf; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dinas.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 12 TAHUN 2016
TANGGAL 26 MEI 2016

BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR ALOR
MENJADI SATUAN PNF



BUPATI ALOR, f
AMON DJOBO

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibantu oleh Kepala Urusan Tata dan Usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tugas menyelenggarakan administrasi Satuan PNF.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian, penyusunan rencana kerja urusan;
 - b. pelaksanaan urusan urusan;
 - c. pembinaan dan pengawasan terhadap staf;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan PNF.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program PNF.
- (5) Susunan organisasi Satuan PNF sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 26 Mei 2016



Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2016 NOMOR 12